



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | LAMTO Bin (Alm) PAIRIN |
| 2. Tempat lahir | : | Blitar |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 53 tahun / 08 Agustus 1971 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Lingkungan Kademangan Rt. 02 Rw. 05 Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Perdagangan |

Bawa Terdakwa Lamto Bin (alm) Pairin ditahan dalam tahanan Tahanan

Penuntut oleh:

1. Penuntut sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;
2. Hakim PN sejak tanggal 07 Februari 2025 sampai dengan tanggal 08 Maret 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Blt tanggal 07 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Blt tanggal 07 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LAMTO Bin (Alm) PAIRIN bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA TANPA HAK MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 435 Undang-undang RI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LAMTO Bin (Alm) PAIRIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 41 (empat puluh satu) box montalin box @10 sachet @4 kapsul;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 (dua puluh satu) box Shen Ling Asam Urat kapsul @10 bungkus @2 kapsul;
- 5 (lima) box Xian Ling @12 sachet @2 kapsul;
- 17 (tujuh belas) box Tundung penyakit multi guna @10 sachet;
- 19 (sembilan belas) box Shen Ling Asam Urat serbuk @10 sachet;
- 15 (lima belas) renteng Skm Sari Kulit Manggis warna merah @20 sachet;
- 17 (tujuh belas) renteng Raja Gatal @20 sachet;
- 27 (dua puluh tujuh) renteng madu Klanceng pegal linu @20 sachet;
- 24 (dua puluh empat) renteng Sirih merah @20 sachet;
- 2 (dua) renteng asam urat bunga matahari @20 sachet;
- 11 (sebelas) renteng Osagi @20 sachet;
- 2 (dua) box laba-laba @10 sachet @4 kapsul;
- 1 (satu) renteng Gigi Sakti @20 sachet;
- 1 (satu) renteng Brastomolo @20 sachet;
- 1 (satu) renteng Skm Sari Kulit Manggis warna biru @20 sachet;
- 840 (delapan ratus empat puluh) sachet Mahkota Dewa.
- 144 (seratus empat puluh empat) sachet madu Klanceng;
- 25 (dua puluh lima) botol madu Klanceng;
- 1 (satu) bendel nota penjualan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor: REG. PERKARA PDM-04 /BLTAR/Enz.2/01/2025, sebagai berikut:

KESATU

Bawa ia Terdakwa LAMTO Bin (Alm) PAIRIN pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 12.30. Wib., atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024, atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Toko terdakwa LAMTO Bin (Alm) PAIRIN dengan alamat Lingkungan Kademangan RT.02 RW.05 Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar, atau setidak-tidaknya pada tempat lain termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, telah melakukan tindak pidana, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khasiat/kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat

(2) dan ayat (3), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya Petugas Balai POM (Pengawas Obat dan Makanan) di Kediri mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan peredaran obat bahan alam illegal di sebuah Toko yang beralamat di Lingkungan Kademangan RT.02 RW.05 Desa Kademangan Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar; Kemudian Petugas Balai POM menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan pemeriksaan di Toko milik terdakwa LAMTO Bin (Alm) PAIRIN, dengan alamat di Lingkungan Kademangan RT.02 RW.05 Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar, dan pada saat dilakukan pemeriksaan di dalam Toko milik terdakwa tersebut, ditemukan barang bukti berupa :

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah
1	Montalin	Box @ 10 sachet @ 4 kapsul	41
2	Shen Ling Asam Urat Kapsul	Box @ 10 bungkus @ 2 kapsul	21
3	Xian Ling	Box @ 12 sachet @ 2 kapsul	5
4	Tundung penyakit multi guna	Box @ 10 sachet	17
5	Shen Ling Asam Urat Serbuk	Box @ 10 sachet	19
6	SKM Sari Kulit Manggis warna merah	Renteng @ 20 sachet	15
7	Raja Gatal	Renteng @ 20 sachet	17
8	Madu Klanceng Pegal Linu	Renteng @ 20 sachet	27
9	Sirih Merah	Renteng @ 20 sachet	24
10	Asam Urat Bunga Matahari	Renteng @ 20 sachet	2
11	Osagi	Renteng @ 20 sachet	11
12	Laba – Laba	Box @ 10 sachet @ 4 kapsul	2
13	Gigi Sakti	Renteng @ 20 sachet	1
14	Brastomolo	Renteng @ 20 sachet	1
15	SKM Sari Kulit Manggis warna biru	Renteng @ 20 sachet	1
16	Mahkota Dewa	Sachet	840
17	Madu Klanceng	Sachet	144
18	Madu Klanceng	Botol	25
19	Nota Penjualan	Bendel	1

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya barang bukti dan terdakwa yang memiliki serta menguasai barang-barang tersebut dibawa ke Balai POM di Kediri untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa dalam pemeriksaan terdakwa membenarkan barang-barang tersebut diatas dikuasai atau dimiliki terdakwa dan yang bertanggungjawab terhadap barang-barang tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa barang-barang tersebut berasal dari sales yang datang ke toko terdakwa untuk menawarkan obat-obat tradisional tersebut, kemudian terdakwa membeli obat-obat tradisional tersebut secara kontan, dan biasanya menggunakan mobil Pick Up maupun menggunakan motor yang dilengkapi obrok, dengan identitas yang tidak diketahui oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa ketika dilakukan pemeriksaan mengakui telah menjual obat tradisional dengan keuntungan sekitar 5%, yaitu seperti :
 - obat jenis Montalin dengan harga beli Rp.50.000,- / box, dan dijual dengan harga Rp.52.500,- / box;
 - obat Mahkota Dewa sachet Rp.23.000,- / 12 sachet, dan dijual dengan harga Rp.24.000,- / 12 sachet;
- Bahwa dalam pemeriksaan terdakwa mengakui tidak punya ijin tertulis atau kewenangan dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat apapun, dan menjual jamu obat tradisional tersebut sejak tahun 2022.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya, Nomor : R-PP.01.01.11A.08.24.2275 tanggal 09 Agustus 2024, dan Nomor : R-PP.01.01.11A.09.24.2646 tanggal 10 September 2024, yang ditandatangani oleh NUR DANI WIDYO UTOMO, S.Si, Apt, M.FooD,St.. yang menyatakan :
 - Jamu Sari Mahkota Dewa, dengan hasil Tidak Memenuhi Syarat (TMS) mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) Fenilbutazon;
 - Dan Jamu Montalin, dengan hasil Tidak Memenuhi Syarat (TMS) mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) Paracetamol.
 - Kemudian untuk Jamu Shen Ling, dengan hasil Tidak Memenuhi Syarat (TMS) mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) Paracetamol dan Kafein;
 - Dan Jamu Madu Klanceng, dengan hasil Tidak Memenuhi Syarat (TMS) mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) Fenilbutazon.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 435 Undang-undang RI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa LAMTO Bin (Alm) PAIRIN pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 12.30. Wib., atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024, atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Toko terdakwa LAMTO Bin (Alm) PAIRIN dengan alamat Lingkungan Kademangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.02 RW.05 Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar, atau setidak-tidaknya pada tempat lain termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, telah melakukan tindak pidana, sebagai pelaku usaha memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya Petugas Balai POM (Pengawas Obat dan Makanan) di Kediri mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan peredaran obat bahan alam illegal di sebuah Toko yang beralamat di Lingkungan Kademangan RT.02 RW.05 Desa Kademangan Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar; Kemudian Petugas Balai POM menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan pemeriksaan di Toko milik terdakwa LAMTO Bin (Alm) PAIRIN, dengan alamat di Lingkungan Kademangan RT.02 RW.05 Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar, dan pada saat dilakukan pemeriksaan di dalam Toko milik terdakwa tersebut, ditemukan barang bukti berupa :

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah
1	Montalin	Box @ 10 sachet @ 4 kapsul	41
2	Shen Ling Asam Urat Kapsul	Box @ 10 bungkus @ 2 kapsul	21
3	Xian Ling	Box @ 12 sachet @ 2 kapsul	5
4	Tundung penyakit multi guna	Box @ 10 sachet	17
5	Shen Ling Asam Urat Serbuk	Box @ 10 sachet	19
6	SKM Sari Kulit Manggis warna merah	Renteng @ 20 sachet	15
7	Raja Gatal	Renteng @ 20 sachet	17
8	Madu Klanceng Pegal Linu	Renteng @ 20 sachet	27
9	Sirih Merah	Renteng @ 20 sachet	24
10	Asam Urat Bunga Matahari	Renteng @ 20 sachet	2
11	Osagi	Renteng @ 20 sachet	11
12	Laba – Laba	Box @ 10 sachet @ 4 kapsul	2
13	Gigi Sakti	Renteng @ 20 sachet	1
14	Brastomolo	Renteng @ 20 sachet	1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	SKM Sari Kulit Manggis warna biru	Renteng @ 20 sachet	1
16	Mahkota Dewa	Sachet	840
17	Madu Klanceng	Sachet	144
18	Madu Klanceng	Botol	25
19	Nota Penjualan	Bendel	1

- Selanjutnya barang bukti dan terdakwa yang memiliki serta menguasai barang-barang tersebut dibawa ke Balai POM di Kediri untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bawa dalam pemeriksaan terdakwa membenarkan barang-barang tersebut diatas dikuasai atau dimiliki terdakwa dan yang bertanggungjawab terhadap barang-barang tersebut adalah terdakwa;
- Bawa barang-barang tersebut berasal dari sales yang datang ke toko terdakwa untuk menawarkan obat-obat tradisional tersebut, kemudian terdakwa membeli obat-obat tradisional tersebut secara kontan, dan biasanya menggunakan mobil Pick Up maupun menggunakan motor yang dilengkapi obrok, dengan identitas yang tidak diketahui oleh terdakwa;
- Bawa terdakwa ketika dilakukan pemeriksaan mengakui telah menjual obat tradisional dengan keuntungan sekitar 5%, yaitu seperti :
 - obat jenis Montalin dengan harga beli Rp.50.000,-/box, dan dijual dengan harga Rp.52.500,- / box;
 - obat Mahkota Dewa sachet Rp.23.000,- / 12 sachet, dan dijual dengan harga Rp.24.000,- /12 sachet;
- Bawa dalam pemeriksaan terdakwa mengakui tidak punya ijin tertulis atau kewenangan dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat apapun, dan menjual jamu obat tradisional tersebut sejak tahun 2022.
- Bawa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya, Nomor : R-PP.01.01.11A.08.24.2275 tanggal 09 Agustus 2024, dan Nomor : R-PP.01.01.11A.09.24.2646 tanggal 10 September 2024, yang ditandatangani oleh NUR DANI WIDYO UTOMO, S.Si, Apt, M.FooD,St.. yang menyatakan :
 - Jamu Sari Mahkota Dewa, dengan hasil Tidak Memenuhi Syarat (TMS) mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) Fenilbutazon;
 - Dan Jamu Montalin, dengan hasil Tidak Memenuhi Syarat (TMS) mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) Paracetamol.
 - Kemudian untuk Jamu Shen Ling, dengan hasil Tidak Memenuhi Syarat (TMS) mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) Paracetamol dan Kafein;
 - Dan Jamu Madu Klanceng, dengan hasil Tidak Memenuhi Syarat (TMS) mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) Fenilbutazon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 8 ayat (1) huruf a jo Pasal 62 ayat (1) Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MUHAMAD RAFLI FIRMANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan dipersidangan sehubungan dengan perkara menjual jamu yang mengandung zat kimia;
- Bahwa saksi adalah anak kandung Terdakwa dan saksi juga ikut membantu terdakwa di toko sembako;
- Bahwa yang dijual di toko terdakwa adalah menjual secara grosir perlengkapan rumah tangga seperti tissue, sandal, lampu, dan juga jamu;
- Bahwa saksi pada saat petugas BPOM dan Polisi melakukan penyelidikan di toko terdakwa, saksi berada di toko tersebut;
- Bahwa yang saksi lakukan saat itu, saksi sedang membantu terdakwa berjualan di toko dan petugas menemukan jamu tanpa ijin edar;
- Bahwa BPOM dan petugas polisi mendatangi toko terdakwa pada hari senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar jam 12.30 di toko terdakwa yaitu di Kelurahan Kandemangan, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar;
- Bahwa nama jamu yang saat itu ditemukan oleh BPOM yang tanpa ijin edar tersebut setahu saya jamu madu klanceng;
- Bahwa terdakwa menjual jamu jamu yang tanpa ijin edar tersebut sekitar setahunan;
- Bahwa terdakwa membeli jamu-jamu tersebut didatangi sales lalu terdakwa membeli secara Kontan;
- Bahwa saksi tidak tahu alamat sales tersebut;
- Bahwa setelah kejadian ini sales tersebut tidak datang ke toko terdakwa, sepertinya menghilang;
- Bahwa jamu tersebut ditaruh ditoko juga;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **M. ARIS MUSTOFA, S.Farm, Apt**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan dipersidangan ini terkait tindak pidana penjualan jamu tanpa ijin edar yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai ASN di Balai POM di Kediri, dan jabatan saksi saat ini sebagai Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda, yang bertugas melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap kegiatan produksi dan distribusi sediaan obat, obat tradisional, makanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman, kosmetik, napza, produk komplemen dan bahan berbahaya di wilayah kerja Balai POM Kediri yakni Kota/Kabupaten Kediri, Kota/Kabupaten Blitar, Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek.

- Bawa pada saat kejadian hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar jam 12.30 WIB, saksi melakukan pemeriksaan di Toko Terdakwa, dengan Alamat Lingkungan Kademangan, RT. 02 RW. 05 Desa Kademangan, Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar.
- Bawa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar jam 12.30 WIB, saksi bersama tim melakukan pemeriksaan di Toko Terdakwa tersebut, untuk menindaklanjuti informasi dari masyarakat terkait mengedarkan obat bahan alam illegal. Pada saat pemeriksaan ditemukan obat bahan alam illegal. Pada saat pemeriksaan ditemukan obat bahan alam (obat tradisional) yang tidak memiliki Nomor Izin Edar, tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu serta dokumen penjualan sebanyak 19 item kemudian dibuat Berita Acara Pemeriksaan. Berdasarkan temuan tersebut selanjutnya melaporkan ke PPNS Balai POM di Kediri
- Bawa yang kemudian disita berupa obat bahan alam (obat tradisional) yang tidak memiliki Nomor Izin Edar, tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu serta dokumen penjualan sebanyak 19 item;
- Bawa barang bukti tersebut di Toko Terdakwa, disimpan di tempat tersembunyi yaitu di ruangan terpisah bagian belakang toko yang pintunya tertutup dilengkapi kunci;
- Bawa pemilik barang yang disita tersebut adalah terdakwa;
- Bawa Terdakwa adalah pedagang yaitu Pemilik Toko, dengan alamat Lingkungan Kademangan, RT. 02 RW. 05 Desa Kademangan, Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar;
- Bawa barang yang disita antara lain Montalin, Shen Ling Asam Urat, Xian Ling, Tundung penyakit multi guna, Shen Ling, SKM Sari Kulit Manggis warna merah Asam Urat Serbuk, Raja Gatal, Madu Klanceng Pegal Linu, Sirih Merah, Asam Urat Bunga Matahari, Osagi, Laba – Laba, Gigi Sakti, Brastomolo, SKM Sari Kulit Manggis Warna Biru, Mahkota Dewa, Madu Klanceng, Madu Klanceng dan Nota Penjualan;
- Bawa saksi menyatakan barang bukti tersebut termasuk Obat Bahan Alam (Obat Tradisional) tidak memenuhi standart keamanan karena tidak mempunyai izin edar dimana pada kemasan produk Obat Tradisional tersebut mencantumkan Nomor Izin Edar fiktif, setelah dilakukan pengecekan di aplikasi Cek BPOM dan BPOM Mobile tidak ditemukan No

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin edar dari produk Obat Tradisional tersebut sehingga Obat Bahan Alam (Obat Tradisional) tersebut tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu.

- Bawa terdakwa tidak memiliki karyawan, kegiatan ditoko dibantu oleh istri dan anak laki-lakinya;
- Bawa Barang bukti dari dua nama tersebut adalah sama, jadi barangnya adalah satu yaitu Mahkota Dewa;
- Bawa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi **TOTO VERIYANTO, S.Si, Apt**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi diajukan dipersidangan ini untuk memberi keterangan terkait tindak pidana penjualan jamu tanpa ijin edar yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bawa saat ini saksi bekerja sebagai ASN di Balai POM di Kediri, dan jabatan saksi saat ini sebagai Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda, Yang bertugas melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap kegiatan produksi dan distribusi sediaan obat, obat tradisional, makanan minuman, kosmetik, napza, produk komplemen dan bahan berbahaya di wilayah kerja Balai POM Kediri yakni Kota/Kabupaten Kediri, Kota/Kabupaten Blitar, Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek.
- Bawa pada saat kejadian hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar jam 12.30 WIB, saksi melakukan pemeriksaan di Terdakwa, dengan Alamat Lingkungan Kademangan, RT. 02 RW. 05 Desa Kademangan, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar.
- Bawa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar jam 12.30 WIB, saksi Bersama tim melakukan pemeriksaan di Toko Terdakwa tersebut, untuk menindaklanjuti informasi dari masyarakat terkait mengedarkan obat bahan alam illegal. Pada saat pemeriksaan ditemukan obat bahan alam illegal. Pada saat pemeriksaan ditemukan obat bahan alam (obat tradisional) yang tidak memiliki Nomor Izin Edar, tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu serta dokumen penjualan sebanyak 19 item kemudian dibuat Berita Acara Pemeriksaan. Berdasarkan temuan tersebut selanjutnya melaporkan ke PPNS Balai POM di Kediri
- Bawa yang kemudian disita berupa obat bahan alam (obat tradisional) yang tidak memiliki Nomor Izin Edar, tidak memenuhi standart dan/atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu serta dokumen penjualan sebanyak 19 item.

- Bawa barang bukti tersebut di Toko Terdakwa, disimpan di tempat tersembunyi yaitu di ruangan terpisah bagian belakang toko yang pintunya tertutup dilengkapi kunci.
- Bawa pemilik Barang yang disita tersebut adalah Terdakwa;
- Bawa Terdakwa adalah pedagang yaitu Pemilik Toko, dengan alamat Lingkungan Kademangan, RT. 02 RW. 05 Desa Kademangan, Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar.
- Bawa barang yang disita antara lain Montalin, Shen Ling Asam Urat, Xian Ling, Tundung penyakit multi guna, Shen Ling, SKM Sari Kulit Manggis warna merah Asam Urat Serbuk, Raja Gatal, Madu Klanceng Pegal Linu, Sirih Merah, Asam Urat Bunga Matahari, Osagi, Laba – Laba, Gigi Sakti, Brastomolo, SKM Sari Kulit Manggis Warna Biru, Mahkota Dewa, Madu Klanceng, Madu Klanceng dan Nota Penjualan
- Bawa saksi menyatakan bahwa barang bukti tersebut termasuk Obat Bahan Alam (Obat Tradisional) tidak memenuhi standard keamanan karena tidak mempunyai izin edar dimana pada kemasan produk Obat Tradisional tersebut mencantumkan Nomor Izin Edar fiktif, setelah dilakukan pengecekan di aplikasi Cek BPOM dan BPOM Mobile tidak ditemukan No izin edar dari produk Obat Tradisional tersebut sehingga Obat Bahan Alam (Obat Tradisional) tersebut tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu.
- Bawa Terdakwa tidak memiliki karyawan, kegiatan ditoko dibantu oleh istri dan anak laki-lakinya
- Bawa barang bukti dari dua nama tersebut adalah sama, jadi barangnya adalah satu yaitu Mahkota Dewa
- Bawa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi **ANANG PURDIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi diajukan dipersidangan ini terkait tindak pidana penjualan jamu tanpa ijin edar yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bawa saksi diberi tugas oleh atasan saksi di Kantor BPOM untuk menyamar dengan cara membeli jamu yang dicurigai tanpa ijin edar, lalu saksi membeli jamu tersebut dan saksi serahkan ke atasan saksi tersebut;
- Bawa pemeriksaan yang saksi lakukan di Toko Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar jam 12.30 WIB, saksi ikut Bersama tim melakukan pemeriksaan di Toko Terdakwa tersebut, untuk menindaklanjuti informasi dari masyarakat terkait mengedarkan obat bahan alam illegal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat pemeriksaan ditemukan obat bahan alam illegal. Pada saat pemeriksaan ditemukan obat bahan alam (obat tradisional) yang tidak memiliki Nomor Izin Edar, tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu serta dokumen penjualan sebanyak 19 item kemudian dibuat Berita Acara Pemeriksaan. Berdasarkan temuan tersebut selanjutnya melaporkan ke PPNS Balai POM di Kediri

- Bawa yang kemudian disita berupa obat bahan alam (obat tradisional) yang tidak memiliki Nomor Izin Edar, tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu serta dokumen penjualan sebanyak 19 item.
- Bawa Barang bukti tersebut di Toko Terdakwa, disimpan di tempat tersembunyi yaitu di ruangan terpisah bagian belakang toko yang pintunya tertutup dilengkapi kunci.
- Bawa pemilik Barang yang disita tersebut adalah Terdakwa
- Bawa Terdakwa adalah pedagang yaitu Pemilik Toko, dengan alamat Lingkungan Kademangan, RT. 02 RW. 05 Desa Kademangan, Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar.
- Bawa barang yang disita antara lain Montalin, Shen Ling Asam Urat, Xian Ling, Tundung penyakit multi guna, Shen Ling, SKM Sari Kulit Manggis warna merah Asam Urat Serbuk, Raja Gatal, Madu Klanceng Pegal Linu, Sirih Merah, Asam Urat Bunga Matahari, Osagi, Laba – Laba, Gigi Sakti, Brastomolo, SKM Sari Kulit Manggis Warna Biru, Mahkota Dewa, Madu Klanceng, Madu Klanceng dan Nota Penjualan
- Bawa barang bukti tersebut termasuk Obat Bahan Alam (Obat Tradisional) tidak memenuhi standard keamanan karena tidak mempunyai izin edar dimana pada kemasan produk Obat Tradisional tersebut mencantumkan Nomor Izin Edar fiktif, setelah dilakukan pengecekan di aplikasi Cek BPOM dan BPOM Mobile tidak ditemukan No izin edar dari produk Obat Tradisional tersebut sehingga Obat Bahan Alam (Obat Tradisional) tersebut tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu.
- Bawa Terdakwa tidak memiliki karyawan, kegiatan ditoko dibantu oleh istri dan anak laki-lakinya
- Bawa barang bukti dari dua nama tersebut adalah sama, jadi barangnya adalah satu yaitu Mahkota Dewa
- Bawa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan ahli sebagai berikut:

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ahli **BAGUS SRIAJI, S.Farm, Apt**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli memiliki sertifikasi keahlian terkait bidang ini dan juga surat tugas atasan sebagai ahli di persidangan ini.
- Bahwa dalam persidangan hari ini sertifikasi keahlian belum bisa sampaikan karena tertinggal dan akan segera ahli sampaikan ke Penuntut Umum.
- Bahwa ahli bekerja sebagai aparatur sipil negara di Balai POM Kediri dan jabatan ahli selaku pengawas farmasi dan makanan ahli pertama.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab ahli melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap kegiatan produksi dan distribusi sediaan obat, obat tradisional, makanan minuman, kosmetik, napza, produk komplemen dan bahan berbahaya di wilayah kerja balai POM di Kediri yaitu Kota/Kabupaten Kediri, Kota/Kabupaten Blitar, Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek.
- Bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi sesuai dengan UU RI Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 12 yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan dan obat kuasi.
- Bahwa yang dimaksud obat bahan alam menurut Pasal 1 angka 12 UU RI Nomor 17 tahun 2023 pada Bab I ketentuan Umum Pasal 1 angka 17 yang dimaksud obat bahan alam adalah bahan, ramuan bahan, atau produk yang berasal dari sumber daya alam berupa tumbuhan, hewan, jasad renik, mimeral, atau bahan lain dari sumber daya alam, atau campuran dari bahan tersebut yang telah digunakan secara turun temurun, atau sudah dibuktikan berhasiat aman, dan bermutu, digunakan untuk pemeliharaan kesehatan, peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, dan/atau pemulihan kesehatan berdasar pembuktian secara empiris dan/atau ilmiah.
- Bahwa yang dimaksud obat tradisional berdasar Permenkes Nomor 7 tahun 2012 tentang registrasi obat tradisional pada Bab I Pasal 1 bahwa obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenic) atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat bahan alam sama dengan obat tradisional pada prinsipnya adalah sama;
- Bahwa berdasarkan UU RI Nomor 17 tahun 2023 pasal 142 (2) bahwa sediaan farmasi yang berupa obat bahan alam harus memenuhi standar dan/atau persyaratan berupa farmakope herbal Indonesia dan/atau standar lainnya yang diakui;
- Bahwa penggolongan obat bahan alam yaitu jamu, obat herbal terstandar, fitofarmako dan obat bahan alam lainnya.
- Bahwa menurut UU kesehatan jamu adalah obat bahan alam berupa bahan atau ramuan yang bersumber dari pengetahuan tradisional atau warisan budaya Indonesia yang digunakan untuk pemeliharaan kesehatan.
- Bahwa yang dimaksud obat bahan alam yang digunakan secara turun temurun yang digunakan untuk pemeliharaan kesehatan, peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan dan pemulihan kesehatan yang dibuktikan keamanan dan hasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik dan uji klinik serta bahan baku dan produk jadinya telah distandardkan.
- Bahwa Fitofarmaka adalah Obat bahan alam yang digunakan secara turun temurun yang digunakan untuk pemeliharaan kesehatan, peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan dan pemulihan kesehatan yang dibuktikan keamanan dan hasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik dan uji klinik serta bahan baku dan produk jadinya telah distandardkan;
- Bahwa Pelaku usaha wajib menjamin keamanan, hasiat, mutu, dan penandaan bahan alam yang dibuat, dinfor, dan/atau diedarkan sebelum dan selama beredar.
- Bahwa Obat bahan alam yang diedarkan telah memenuhi kriteria wajib memiliki izin edar dari Badan POM RI.
- Bahwa Ijin edar adalah bentuk persetujuan registrasi obat bahan alam untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap fisik barang bukti dan melakukan pengecekan ke website Badan POM, maka dapat diketahui bahwa barang bukti tersebut termasuk sediaan farmasi berupa obat bahan alam yang tidak memiliki izin edar.
- Bahwa cara mengetahui produk terdaftar di Badan POM RI dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap fisik produk, melihat apakah tertera nomor izin edar dari Badan POM, kemudian melakukan pengecekan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

website Badan POM atau aplikasi Cek BPOM untuk mengetahui apakah produk tersebut terdaftar atau tidak.

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan ini sehubungan menjual jamu yang mengandung zat kimia;
- Bahwa barang yang dijual di toko terdakwa secara grosir perlengkapan rumah tangga seperti tissue, sandal, lampu, dan juga jamu;
- Bahwa terdakwa pada saat petugas BPOM dan Polisi melakukan penyelidikan di toko terdakwa berada di toko;
- Bahwa yang terdakwa lakukan saat itu sedang berjualan di toko dan petugas menemukan jamu tanpa ijin edar.
- Bahwa BPOM dan petugas polisi mendatangi toko terdakwa pada hari senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar jam 12.30 di toko terdakwa yaitu di Kelurahan Kandemangan Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar.
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak mengetahui bahwa jamu-jamu tersebut tidak memiliki ijin edar, tahuanya karena ada tulisan terdaftar di Badan POM dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat mengecek tulisan tersebut benar atau palsu, Terdakwa sibuk jualan.
- Bahwa terdakwa membeli atau kulakan jamu jamu tersebut, ada sales datang lalu terdakwa beli dan dibayar kontan.
- Bahwa kerugian yang diderita terdakwa dari penyitaan jamu-jamu ini sekitar 4 jutaan.
- Bahwa nama jamu yang saat itu ditemukan oleh BPOM yang tanpa ijin edar yaitu jamu madu klanceng;
- Bahwa terdakwa menjual jamu yang tanpa ijin edar tersebut sekitar setahuhan;
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa dan dimana alamat sales tersebut;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana lagi
- Bahwa setelah kejadian ini sales tersebut tidak datang ke toko terdakwa, sepertinya menghilang.
- Bahwa jamu tersebut ditaruh disekitar toko juga;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 41 (empat puluh satu) box montalin box @10 sachet @4 kapsul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 (dua puluh satu) box Shen Ling Asam Urat kapsul @10 bungkus @2 kapsul;
- 5 (lima) box Xian Ling @12 sachet @2 kapsul;
- 17 (tujuh belas) box Tundung Penyakit Multi Guna @10 sachet;
- 19 (sembilan belas) box Shen Ling Asam Urat Serbuk @10 sachet;
- 15 (lima belas) renteng Skm Sari Kulit Manggis Warna Merah @20 sachet;
- 17 (tujuh belas) renteng Raja Gatal @20 sachet;
- 27 (dua puluh tujuh) renteng Madu Klanceng Pegal Linu @20 sachet;
- 24 (dua puluh empat) renteng Sirih Merah @20 sachet;
- 2 (dua) renteng Asam Urat Bunga Matahari @20 sachet;
- 11 (sebelas) renteng Osagi @20 sachet;
- 2 (dua) box laba-laba @10 sachet @4 kapsul;
- 1 (satu) renteng Gigi Sakti @20 sachet;
- 1 (satu) renteng Brastomolo @20 sachet;
- 1 (satu) renteng Skm Sari Kulit Manggis Warna Biru @20 sachet;
- 840 (delapan ratus empat puluh) sachet Mahkota Dewa.
- 144 (seratus empat puluh empat) sachet madu klanceng;
- 25 (dua puluh lima) botol madu klanceng;
- 1 (satu) bendel nota penjualan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan undang-undang dan barang bukti tersebut juga telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, serta Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut sehingga memiliki nilai pembuktian didalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa petugas BPOM dan Polisi mendatangi toko terdakwa pada hari senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar jam 12.30 di toko terdakwa yaitu di Kelurahan Kandemangan, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar. Petugas BPOM dan Polisi melakukan pemeriksaan di Toko Terdakwa tersebut, untuk menindaklanjuti informasi dari masyarakat terkait mengedarkan obat bahan alam illegal. Pada saat pemeriksaan ditemukan obat bahan alam illegal. Pada saat pemeriksaan ditemukan obat bahan alam (obat tradisional) yang tidak memiliki Nomor Izin Edar, tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu serta dokumen penjualan sebanyak 19 item kemudian dibuat Berita Acara Pemeriksaan. Berdasarkan temuan tersebut selanjutnya melaporkan ke PPNS Balai POM di Kediri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa barang yang disita antara lain Montalin, Shen Ling Asam Urat, Xian Ling, Tundung penyakit multi guna, Shen Ling, SKM Sari Kulit Manggis warna merah Asam Urat Serbuk, Raja Gatal, Madu Klanceng Pegal Linu, Sirih Merah, Asam Urat Bunga Matahari, Osagi, Laba – Laba, Gigi Sakti, Brastomolo, SKM Sari Kulit Manggis Warna Biru, Mahkota Dewa, Madu Klanceng, Madu Klanceng dan Nota Penjualan;
- Bawa barang bukti tersebut termasuk Obat Bahan Alam (Obat Tradisional) tidak memenuhi standar keamanan karena tidak mempunyai izin edar dimana pada kemasan produk Obat Tradisional tersebut mencantumkan Nomor Izin Edar fiktif, setelah dilakukan pengecekan di aplikasi Cek BPOM dan BPOM Mobile tidak ditemukan No izin edar dari produk Obat Tradisional tersebut sehingga Obat Bahan Alam (Obat Tradisional) tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;
- Bawa terdakwa sebelumnya tidak mengetahui bahwa jamu-jamu tersebut tidak memiliki ijin edar, tahunya karena ada tulisan terdaftar di Badan POM dijual oleh Terdakwa;
- Bawa nama jamu yang saat itu ditemukan oleh BPOM yang tanpa ijin edar yaitu jamu madu klanceng;
- Bawa Terdakwa tidak sempat mengecek tulisan tersebut benar atau palsu, Terdakwa sibuk jualan;
- Bawa terdakwa menjual jamu jamu yang tanpa ijin edar tersebut sekitar setahunan;
- Bawa terdakwa membeli atau kulakan jamu-jamu tersebut, ada sales datang lalu terdakwa beli dan dibayar kontan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak?;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yakni Pasal 435 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan atau Pasal 8 ayat (1) huruf a jo Pasal 62 ayat (1) Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa unsur ini merujuk kepada subjek yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengandung sanksi pidana, subjek mana dalam perkembangan hukum dewasa ini tidak lagi hanya orang perorangan, tetapi badan hukum atau korporasi juga dapat ditarik untuk dimintai pertanggungjawabannya atas tindak pidana. Hal ini seturut dengan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mengatur bahwa setiap orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa in casu, subjek yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dan didudukkan sebagai Terdakwa dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-04/BLTAR/Enz.2/01/2025, tanggal 03 Februari 2025 adalah seorang manusia bernama **LAMTO Bin (Alm) PAIRIN** dengan identitas lengkap terdapat pada halaman awal putusan dan bukan orang lain dari padanya;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada di bawah pengampuan. Dari usia, Terdakwa sudah dikategorikan dewasa, yang mana hal-hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa merupakan subjek yang cakap di hadapan hukum untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan yang telah dilakukannya, tetapi mengenai perbuatan apa yang harus dipertanggungjawabkan Terdakwa tentunya tidak terlepas dari pertimbangan unsur selanjutnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. "Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu"

Menimbang, bahwa "dengan sengaja" di dalam penjelasan *Memory Van Toelichting (MVT)* adalah "menghendaki dan mengetahui". Yang dimaksud dengan "menghendaki dan mengetahui" adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*willens*) apa yang ia buat dan harus mengetahui (*wettens*) apa yang ia buat, beserta akibatnya. Ini berarti pelaku mengetahui dan sadar sehingga dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggung jawabkan atas perbuatannya karena ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 138 ayat (2) adalah "Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu.";

Menimbang, bahwa pengertian "memproduksi" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menghasilkan/mengeluarkan hasil. Sedangkan pengertian "mengedarkan" yaitu membawa (menyampaikan) dari orang yang satu kepada yang lain membawa berkeliling, menyampaikan, mengeluarkan uang untuk dipakai masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sediaan farmasi sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 12 Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terurai di atas, pada hari senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar jam 12.30, petugas BPOM dan Polisi mendatangi toko terdakwa di Kelurahan Kandemangan, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar. Petugas BPOM dan Polisi melakukan pemeriksaan di Toko Terdakwa tersebut, untuk menindaklanjuti informasi dari masyarakat terkait mengedarkan obat bahan alam illegal. Pada saat pemeriksaan ditemukan obat bahan alam illegal. Pada saat pemeriksaan ditemukan obat bahan alam (obat tradisional) yang tidak memiliki Nomor Izin Edar, tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu serta dokumen penjualan sebanyak 19 item kemudian dibuat Berita Acara Pemeriksaan. Berdasarkan temuan tersebut selanjutnya melaporkan ke PPNS Balai POM di Kediri;

Menimbang, bahwa barang yang disita antara lain Montalin, Shen Ling Asam Urat, Xian Ling, Tundung penyakit multi guna, Shen Ling, SKM Sari Kulit Manggis warna merah Asam Urat Serbuk, Raja Gatal, Madu Klanceng Pegal Linu, Sirih Merah, Asam Urat Bunga Matahari, Osagi, Laba – Laba, Gigi Sakti, Brastomolo, SKM Sari Kulit Manggis Warna Biru, Mahkota Dewa, Madu Klanceng, Madu Klanceng dan Nota Penjualan;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut termasuk Obat Bahan Alam (Obat Tradisional) tidak memenuhi standard keamanan karena tidak mempunyai izin edar dimana pada kemasan produk Obat Tradisional tersebut mencantumkan Nomor Izin Edar fiktif, setelah dilakukan pengecekan di aplikasi Cek BPOM dan BPOM Mobile tidak ditemukan Nomor izin edar dari produk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obat Tradisional tersebut sehingga Obat Bahan Alam (Obat Tradisional) tersebut tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya, Nomor : R-PP.01.01.11A.08.24.2275 tanggal 09 Agustus 2024, dan Nomor : R-PP.01.01.11A.09.24.2646 tanggal 10 September 2024, yang ditandatangani oleh NUR DANI WIDYO UTOMO, S.Si, Apt, M.FooD,St.. yang menyatakan :

- Jamu Sari Mahkota Dewa, dengan hasil Tidak Memenuhi Syarat (TMS) mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) Fenilbutazon;
- Dan Jamu Montalin, dengan hasil Tidak Memenuhi Syarat (TMS) mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) Paracetamol.
- Kemudian untuk Jamu Shen Ling, dengan hasil Tidak Memenuhi Syarat (TMS) mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) Paracetamol dan Kafein;
- Dan Jamu Madu Klanceng, dengan hasil Tidak Memenuhi Syarat (TMS) mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) Fenilbutazon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli, Pelaku usaha wajib menjamin keamanan, hasiat, mutu, dan penandaan bahan alam yang dibuat, dinfor, dan/atau diedarkan sebelum dan selama beredar. Cara mengetahui produk terdaftar di Badan POM RI dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap fisik produk, melihat apakah tertera nomor izin edar dari Badan POM, kemudian melakukan pengecekan ke website Badan POM atau aplikasi Cek BPOM untuk mengetahui apakah produk tersebut terdaftar atau tidak;

Menimbang, bahwa obat bahan alam dapat diedarkan setelah memenuhi kriteria wajib memiliki izin edar dari Badan POM RI. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap fisik barang bukti yang telah disita dan melakukan pengecekan ke website Badan POM, maka diketahui bahwa barang bukti tersebut termasuk sediaan farmasi berupa obat bahan alam yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta terungkap di persidangan, ternyata Terdakwa menjual jamu antara lain Montalin, Shen Ling Asam Urat, Xian Ling, Tundung penyakit multi guna, Shen Ling, SKM Sari Kulit Manggis warna merah Asam Urat Serbuk, Raja Gatal, Madu Klanceng Pegal Linu, Sirih Merah, Asam Urat Bunga Matahari, Osagi, Laba – Laba, Gigi Sakti, Brastomolo, SKM Sari Kulit Manggis Warna Biru, Mahkota Dewa, Madu Klanceng Sachet, Madu Klanceng Botol tanpa ijin edar, artinya hal tersebut dilakukan tanpa adanya hak pada diri Terdakwa sehingga bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim meyakini Terdakwa telah terbukti mengedarkan jamu-jamu tersebut tanpa ijin edar sehingga unsur “mengedarkan sediaan farmasi” sudah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa ada 3 (tiga) tujuan dari hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum harus menempati posisi yang pertama dan utama dari pada keadilan dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 41 (empat puluh satu) box montalin box @10 sachet @4 kapsul;
- 21 (dua puluh satu) box shen ling asam urat kapsul @10 bungkus @2 kapsul;
- 5 (lima) box Xian ling @12 sachet @2 kapsul;
- 17 (tujuh belas) box Tundung penyakit multi guna @10 sachet;
- 19 (sembilan belas) box Shen ling asam urat serbuk @10 sachet;
- 15 (lima belas) renteng skm sari kulit manggis warna merah @20 sachet;
- 17 (tujuh belas) renteng Raja gatal @20 sachet;
- 27 (dua puluh tujuh) renteng madu klanceng pegal linu @20 sachet;
- 24 (dua puluh empat) renteng Sirih merah @20 sachet;
- 2 (dua) renteng asam urat bunga matahari @20 sachet;
- 11 (sebelas) renteng Osagi @20 sachet;
- 2 (dua) box laba-laba @10 sachet @4 kapsul;
- 1 (satu) renteng Gigi sakti @20 sachet;
- 1 (satu) renteng Brastomolo @20 sachet;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) renteng Skm sari kulit manggis warna biru @20 sachet;
- 840 (delapan ratus empat puluh) sachet Mahkota Dewa.
- 144 (seratus empat puluh empat) sachet madu klanceng;
- 25 (dua puluh lima) botol madu klanceng;
- 1 (satu) bendel nota penjualan;

Oleh karena barang bukti tersebut mengandung zat yang berbahaya bagi manusia dan tidak memiliki nilai ekonomis maka Majelis Hakim perintahkan untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Terdakwa yang mengatakan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi. Oleh karena Majelis Hakim melihat adanya rasa penyesalan dalam diri Terdakwa dan mengingat tujuan pidana bukan semata-mata sebagai bentuk pembalasan melainkan untuk menimbulkan rasa jera kepada Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran obat-obat terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam sidang dan mengakui terus terang dan menyesal atas perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung ekonomi bagi keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 KUHAP;

Memperhatikan ketentuan Pasal 435 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LAMTO Bin (Alm) PAIRIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 41 (empat puluh satu) box montalin box @10 sachet @4 kapsul;

- 21 (dua puluh satu) box shen ling asam urat kapsul @10 bungkus @2 kapsul;

- 5 (lima) box Xian ling @12 sachet @2 kapsul;

- 17 (tujuh belas) box Tundung penyakit multi guna @10 sachet;

- 19 (sembilan belas) box Shen ling asam urat serbuk @10 sachet;

- 15 (lima belas) renteng skm sari kulit manggis warna merah @20 sachet;

- 17 (tujuh belas) renteng Raja gatal @20 sachet;

- 27 (dua puluh tujuh) renteng madu klanceng pegal linu @20 sachet;

- 24 (dua puluh empat) renteng Sirih merah @20 sachet;

- 2 (dua) renteng asam urat bunga matahari @20 sachet;

- 11 (sebelas) renteng Osagi @20 sachet;

- 2 (dua) box laba-laba @10 sachet @4 kapsul;

- 1 (satu) renteng Gigi sakti @20 sachet;

- 1 (satu) renteng Brastomolo @20 sachet;

- 1 (satu) renteng Skm sari kulit manggis warna biru @20 sachet;

- 840 (delapan ratus empat puluh) sachet Mahkota Dewa.

- 144 (seratus empat puluh empat) sachet madu klanceng;

- 25 (dua puluh lima) botol madu klanceng;

- 1 (satu) bendel nota penjualan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Senin, tanggal 03 Maret 2025, oleh kami, Ari Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Didimus Hartanto Dendot, S.H., Mohammad Syafii, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Santosa, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Samsul Hadi, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Didimus Hartanto Dendot, S.H.

Ari Kurniawan, S.H.

Mohammad Syafii, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Agus Santosa, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)